



PUTUSAN

Nomor : 12/Pdt.G/200 9/PA. Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN
KETUHANAN YANG

BERDASARKAN
MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG di Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat kediaman Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan Polri, tempat kediaman Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara dan memperhatikan bukti- bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, Nomor : 126/Pdt.G/200 9/PA. Cbn telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa, pada tanggal 08 Januari 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bogor pada tanggal 8 September 2007, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah tertanggal 11 September 2007 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak ; - - - - -

Bahwa semula berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 mulai mengalami kegoncangan dan percekcoakan yang disebabkan antara lain karena;

Bahwa, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah ranjang dan pisah rumah hingga sekarang selama lebih kurang satu tahun ; - - - - -

Bahwa, Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dengan cara bersabar dan musyawarah agar rukun lagi berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ; - - - - -

Bahwa akibat dari percekcoakan- percekcoakan tersebut, kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan sejahtera (sakinah mawaddah warahmah) tidak dapat diwujudkan ; - - - - -

Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukannya gugatan perceraian ini berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ; - - - - -

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :- -----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;----

Menimbang, bahwa pada waktu dan hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, walaupun telah dipanggil secara patut sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau

Verstek ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya kembali, tetapi tidak berhasil, kemudian dengan cara menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Temanggung tanggal 08 Januari 2004 disebut P.1 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal Kabupaten Bogor diatas sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi selaku saudara sepupu Penggugat ;

Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena pada saat itu hadir, dan selama dalam pernikahannya tersebut belum dikaruniai anak ;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi mulai awal 2005 kelihatannya sudah tidak harmonis lagi dan sejak itulah mereka sudah pisah rumah ;

Bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena nampak-nampaknya Tergugat kasar dan tidak memberi nafkah;- - - - -

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya ;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, bertempat tinggal Kabupaten Bogor diatas sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai saudara sepupu saksi ;

Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat tahun 2004 sekalipun pada saat itu tidak menghadirinya ;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak tahun 2005 atas dasar curhat Penggugat sudah tidak rukun lagi dan sejak saat itulah diantara mereka berdua sudah pisah rumah ;

Bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat kasar dan Tergugat tidak memberikan nafkah ;

Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil dan kini sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan pada akhirnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan serta menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, terbukti dengan relas panggilan Nomor : 12/Pdt.G/2009/PA.Cbn tanggal 08 dan tanggal 16 Januari 2009 ternyata bahwa ketidak hadiranya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karenanya sesuai pasal 126 HIR perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan dua orang keluarga dekat Penggugat yang sekaligus sebagai saksi sebagaimana telah diuraikan di atas yang mana terhadap semua bukti tersebut Penggugat telah membenarkannya dalam persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pengakuan dan pernyataan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh para saksi serta bukti P-1, Kutipan Akta Nikah tanggal 08 Januari 2004 harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang dahulu menikah tanggal 08 Januari 2004 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kabupaten Temanggung, dan selama dalam pernikahannya tersebut belum dikaruniai anak ;

- bahwa ternyata Penggugat beragama Islam dan berkediaman diwilayah Kabupaten Bogor, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cibinong;

--

- bahwa ternyata dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan penasehatan secukupnya kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga persyaratan yang ditetapkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo. pasal 69 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah dipenuhi;
- bahwa ternyata alasan gugatan perceraian ini adalah karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak jarang pulang, terutama masalah keturunan maka sesuai pasal 22 ayat (2), jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah diperintahkan untuk menghadirkan dua orang saksi keluarga dalam persidangan;
- bahwa ternyata menurut kesaksian beserta sumpahnya SAKSI I dan SAKSI II yang telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyebutkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini sudah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak terpengaruh dengan nasehat Majelis Hakim, dan telah menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 1, jo. pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin, setia dan memberi bantuan yang satu kepada yang lainnya, sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan salah satu sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, dihubungkan pula dengan kenyataan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sejak Juni 2007 maka dalam hal ini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin sehingga perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, cukup jelas tentang penyebab ketidak harmonisan diantara Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya akan tetapi tidak berhasil, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut jelas-jelas telah tidak sejalan dengan ketentuan Syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku, dan akan sulit bagi Penggugat untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang kekal, bahagia lahir dan bathin dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemandlaratan yang lebih besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya serta ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 2006 perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;- -----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);- -

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1430 Hijriyah oleh Kami Drs..H.Syamsul Anwar, SH.MH. sebagai Ketua Hakim Ketua Majelis, Drs.HM. Rosyid Yakub MH dan Dra.Luluk Arifah, MH. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana hari itu juga diucapkan /dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Nani Nuraeni, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syamsul Anwar, SH. MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. HM. Rosyid Yakub MH

Dra. Luluk Arifah

MH

Panitera Pengganti

ttd

Nani Nuraeni, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------|-------|-----------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- | |
| 2. Panggilan | : Rp. | 255.000,- | |
| 3. Redaksi | : | Rp. | |
| 5.000,- | | | |
| 4. Materai | : Rp. | 6.000,- | |
| Jumlah | : Rp. | 296.000,- | |